

No. 1299/B.3/Kedj.

KUTIPAN dari Daftar surat putusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Djakarta, 25 Agustus 1961.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

Surat Kepala Urusan Pendidikan Ekonomi di Djakarta tanggal 10 Agustus '61 No. A.213-11-1886 tentang usul pembukaan S.M.B.A. Negeri di Jogjakarta.

Menimbang, bahwa :

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta desire para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan ekonomi;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelanjutan penjenjangan sekolah tsb. dapat dipenuhi;
3. Rentjana perluasan dan pendidikan dan pengajaran dari Dep. P.D.&K. khusus mengenai pendidikan ekonomi.

Mengingat :

1. Undang-undang dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga-negara mendapat pengajaran dan pendidikan serta rentjana pemerintah untuk men- bangkan dan menjenjarkan sistem pengajaran nasional dan meradju- kan kebudayaan nasional;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1957 dengan tambahan dan perubahannya ter- but tentang mendirikan dan menjenjarkan sekolah2 lanjutnegeri;
3. Surat putusan Menteri P.D.&K. tgl. 24 Januari 1952 No. 2512/Ked. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia;
4. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
5. Surat putusan Menteri P.D.&K. tgl. 15 Februari 1951 No. 4223/Ked. tentang segala perubahannya termasuk mengingat surat putusan tsb. tgl. 24 Desem- ber 1957 No. 130433/S. pasal 16 a tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan Kedjuruan;
6. Surat putusan Menteri P.D.&K. tgl. 10 April 1958 No. 35923/B.II tentang pemberian bantuan kepada S.M.B.A. Kooperasi Berbantuan di Jogjakarta.

MEMORANDUM

Menetapkan :

1. Berdasarkan tgl. 1 Agustus 1961 makpper Sekolah Menengah Ekonomi Negeri (S.M.E.N.) Kooperasi Berbantuan Jogjakarta menjadi S.M.B.A. Negeri II Jogjakarta, selanjutnya S.M.B.A. Negeri Jogjakarta yang dibuka de- ring surat keputusan Menteri P.D.&K. tgl. 12 Agustus 1959 No. 50/B disebut S.M.B.A. Negeri I Jogjakarta.

dengan catatan, bahwa :

- a. Sekolah tersebut dibuka dengan 3 (tiga) buah kelas I, 3 (tiga) buah kelas II dan 3 (tiga) buah kelas III untuk menampung murid2 dari S.M.B.A. Kooperasi Berbantuan tsb.;
- b. Tiap2 kelas dengan 40 orang murid;
- c. Sekolah tsb. menempati/mempergunakan gedung/mebitor yang disediakan oleh Perwakilan Dep. P.D.&K. Jogjakarta;
- d. Segala milik S.M.B.A. Kooperasi Berbantuan di Jogjakarta menjadi milik S.M.B.A. Negeri II, sebaliknya segala busang piutang2 tsb. menjadi beban S.M.B.A. Negeri I;
- e. Sebagai piupian sekolah ditunjuk gur. ke Soedjono, yang sekaran, me- njabat Kepala S.M.B.A. Kooperasi Berbantuan Jogjakarta;
- f. Biaya penjenjangan sekolah tersebut dibebankan pada pasal anggaran D.D.5.19. dari anggaran Dep. P.D.&K. tahun 1961 dan untuk selanjutnya pada pasal anggaran yang selaras.

Surat putusan ini
dibaca dengan oleh Ke-
pala Djawatan Pendidikan
Kedjuruan.

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan,
Atas nama belia
Kepala Urusan Peta Usaha,
ttd.

(J. J. I. K. R.) Wai.

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Thesaurie Negara) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan, Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung 2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta (3).
7. D.P.R. GR. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (5).
8. Departemen P.D.&K. Djl. Tjilo Jap 4 di Djakarta :
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Penerangan (5)
 - c. Seksi Dokumentasi
 - d. Bagian Urusan Pegawai (C-I) (5)
 - e. Bagian Keuangan (3)
 - f. Bagian Bangunan
 - g. Biro Per-anggotaan (2)
 - h. Bagian Subsidi (3)
 - i. Sekretariat Dep. P.D.&K. Seksi Statistik (2)
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta (2).
10. Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan/Djawatan Pendidikan Umum (2).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Darwati I di Jogjakarta.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Darwati II di Jogjakarta.
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta.
14. Gubernur/Kepala Daerah Darwati I di Jogjakarta.
15. Bupati/Kepala Daerah Darwati II di Jogjakarta.
16. Perwakilan Dep. P.D.&K. Darwati I di Jogjakarta.
17. Bagian Perbekolan Dep. P.D.&K. Djl. Nusantara 19 (5).
18. Djawatan Pendidikan Kedjuruan :
 - a. Urusan Tata Usaha
 - b. Urusan Pendidikan Ekonomi (5)
 - c. Urusan Penyelidikan (2)
 - d. Seksi Kepegawaian (10)
 - e. Staf Kepala Djawatan Urusan Kestika dan Majallah (2)
19. Kepala S.M.E.A. Negeri I dan II di Jogjakarta.
20. Persewaan Gura Republik Tendon esia (P.G.G.I.) di Djakarta.
21. B e r e n d a s . -

Disalin sesuai dengan selang.
Juga menjelip,
Perwakilan Dep. P.D.&K. Distrik Igo.
Kepala Seksi Kepegawaian,

(Soemardjo HA)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 YOGYAKARTA
Jalan Gowongan Kidul Jt. III/416 Yogyakarta 55232 Telepon (0274) 512403

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
NO. 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN
NOMENKLATUR SMKA MENJADI SMK

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
 15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahaan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten; dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- i. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V
BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

~~PASAL 24~~

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

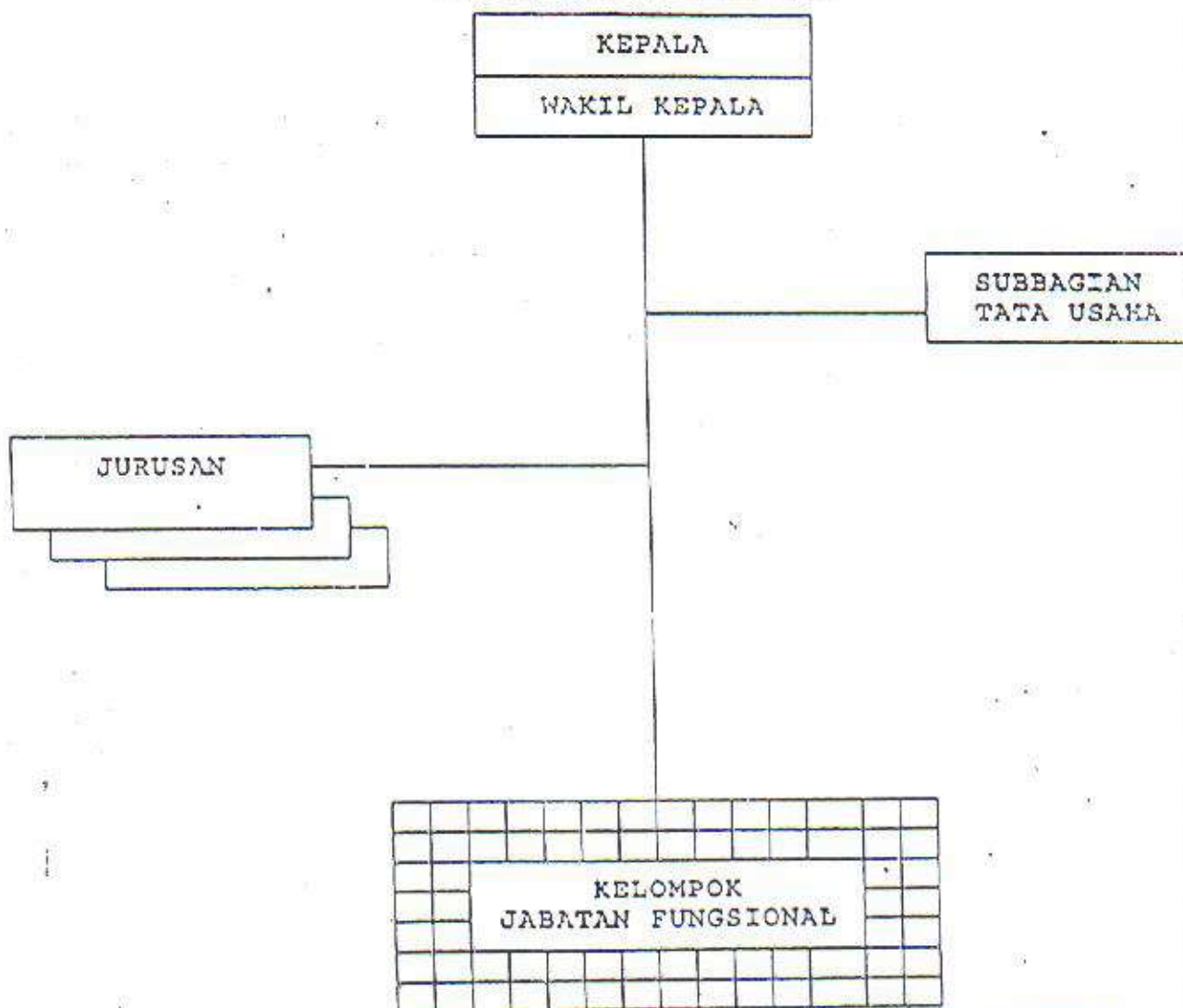
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

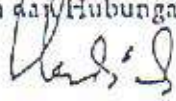
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

ANAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Pemeriksa Keuangan,
Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Jala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NIP. 130344753

ile salinan 27/11/93

SEKOLAH ASAL

NO	PROVINSI	LOKASI SEKOLAH				KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIN KOTIP	KAE/KC KOTIP
		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIN KOTIP					
1	DIYOGYAKARTA	1. SMEA Neg. 2 Yogyakarta Kantor 160811	J. Kemiran Kidul No. 35 Desa/Kel.: Gedongtengen	Gedongtengen	Kotamadia Yogyakarta	1299/B3/Kedj 25-08-61	SMK Neg. 1 Yogyakarta Kantor 160811	Gedongtengen	10	Kotamadia Yogyakarta
2		2. STM Neg. 1 Yogyakarta Kantor 160661	J. Aji, Sangaji No. 47 Desa/Kel.: Colodiningrat	Jetis	Kotamadia Yogyakarta	019/C/1975 07-02-75	SMK Neg. 2 Yogyakarta Kantor 160661	Jetis		Kotamadia Yogyakarta
3		3. STM Neg. 2 Yogyakarta Kantor 160678	J. R. Wotter Monginsidi No. 2 A Desa/Kel.: Colodiningrat	Jetis	Kotamadia Yogyakarta	021/O/1975 07-02-75	SMK Neg. 3 Yogyakarta Kantor 160678	Jetis		Kotamadia Yogyakarta
4		4. SMK Neg. Yogyakarta Kantor 204698	J. Sidhan No. 60 Desa/Kel.: Sokotutan	Umbulharjo	Kotamadia Yogyakarta	031/O/1975 31-12-75	SMK Neg. 4 Yogyakarta Kantor 204698	Umbulharjo		Kotamadia Yogyakarta
5		5. SMK Neg. Yogyakarta Kantor 161080	J. Kenari No. 71 Desa/Kel.: Semaki	Umbulharjo	Kotamadia Yogyakarta	0312/O/1975 31-12-75	SMK Neg. 5 Yogyakarta Kantor 161080	Umbulharjo		Kotamadia Yogyakarta
6		6. SMK Neg. Yogyakarta Kantor 161137	J. Kenari No. 4 Desa/Kel.: Semaki	Umbulharjo	Kotamadia Yogyakarta	029/O/76 09-12-76	SMK Neg. 6 Yogyakarta Kantor 161137	Umbulharjo		Kotamadia Yogyakarta
7		7. SMEA Neg. 3 Yogyakarta Kantor 500950	J. Gowongan Kidul JI. 3/416 Desa/Kel.: Gowongan	Jetis	Kotamadia Yogyakarta	0559/O/1984 20-11-84	SMK Neg. 7 Yogyakarta Kantor 500950	Jetis		Kotamadia Yogyakarta
8		8. SMEA Neg. Wonosari Kantor 160931	J. Vekiran Desa/Kel.: Wonosari	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul	294/B3/Kedj 17-07-65	SMK Neg. 1 Wonosari Kantor 160931	Wonosari		Kabupaten Gunung Kidul
9		9. STM Neg. Wonosari Kantor 160682	J. KH. A. Salim Ledok Sari Desa/Kel.: Kepek	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul	020/O/1975 07-02-75	SMK Neg. 2 Wonosari Kantor 160682	Wonosari		Kabupaten Gunung Kidul
10		10. SMEA Neg. Wates Kantor 160924	J. Pengasih Desa/Kel.: Pengasih	Pengasih	Kabupaten Kulonprogo	162/UKK/3/8a 27-04-68	SMK Neg. 1 Pengasih Kantor 160924	Pengasih		Kabupaten Kulonprogo
11		11. STM Neg. Wates Kantor 160704	J. Kembang Desa/Kel.: Margosari	Pengasih	Kabupaten Kulonprogo	13304/SeVC 25-03-70	SMK Neg. 2 Pengasih Kantor 160704	Pengasih		Kabupaten Kulonprogo
12		12. SMEA Neg. 1 Yogyakarta Kantor 160877	J. Maguwaharjo Desa/Kel.: Maguwaharjo	Depok	Kabupaten Sleman	31922/Kaby52 10-09-52	SMK Neg. 1 Depok Kantor 160877	Depok		Kabupaten Sleman
13		13. STM PB Neg. Yogyakarta Kantor 204550	J. Mikan Desa/Kel.: Catutunggal	Depok	Kabupaten Sleman	0310/O/1975 31-12-75	SMK Neg. 2 Depok Kantor 204550	Depok		Kabupaten Sleman
14		14. SMEA Neg. Tempel Kantor 160903	J. Magelang Km 17 Desa/Kel.: Margorejo	Tempel	Kabupaten Sleman	281/B3/Kedj 27-12-68	SMK Neg. 1 Tempel Kantor 160903	Tempel		Kabupaten Sleman
15		15. SMEA Neg. Godean Kantor 160898	J. Kowanan Desa/Kel.: Sidoagung	Godean	Kabupaten Sleman	163/UKK/6a 27-04-68	SMK Neg. 1 Godean Kantor 160898	Godean		Kabupaten Sleman
16		16. SMK Neg. Godean Kantor 201530	J. Godean Desa/Kel.: Godean	Godean	Kabupaten Sleman	019/O/1979 03-09-1979	SMK Neg. 2 Godean Kantor 201530	Godean		Kabupaten Sleman
17		17. STM Neg. Sleman Kantor 160711	J. Jambangan Desa/Kel.: Margomulyo	Sayegan	Kabupaten Sleman	303/S-1.007/70 25-03-1970	SMK Neg. 1 Sayegan Kantor 160711	Sayegan		Kabupaten Sleman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		18. SMK Neg. Kabasan Kantor	Pandugunting Desa/Kel.: Taman Martani	Kabasan	Kabupaten Sleman	0315/0/1995 26-10-1995	SMK Neg. 1 Kalasan	Kabasan	Kabupaten Sleman
		19. SMEA Neg. Bantul Kantor 160910	J. Parangtirta Desa/Kel.: Sabdodadi	Bantul	Kabupaten Bantul	213/UKK/68 01-06-68	SMK Neg. 1 Bantul Kantor 160910	Bantul	Kabupaten Bantul
		20. SMK Neg. Bantul Kantor 201544	<i>Pulitany</i> Desa/Kel.: Tumpang	<i>Sleman</i> Bantul	Kabupaten Bantul	0191/0/1979 03-09-79	SMK Neg. 2 Bantul Kantor 201544	<i>Sleman</i> Bantul	Kabupaten Bantul
		21. SMK Neg. Yogyakarta Kantor 161268	J. PG. Madukismo, Bugisan Desa/Kel.: Ngestharjo	Kasihan	Kabupaten Bantul	0292/0/1976 09-12-76	SMK Neg. 1 Kasihan Kantor 161268	Kasihan	Kabupaten Bantul
		22. SMK Neg. Yogyakarta Kantor 161272	J. PG. Madukismo, Bugisan Desa/Kel.: Ngestharjo	Kasihan	Kabupaten Bantul	0295/0/1976 02-12-76	SMK Neg. 2 Kasihan Kantor 161272	Kasihan	Kabupaten Bantul
		23. SMKR Neg. Yogyakarta Kantor 161289	J. PG. Madukismo, Bugisan Desa/Kel.: Ngestharjo	Kasihan	Kabupaten Bantul	0296/0/1976 09-12-76	SMK Neg. 3 Kasihan Kantor 161289	Kasihan	Kabupaten Bantul
		24. STM Neg. Argomulyo Kantor 206056	J. Argomulyo Pos Kemusuk Desa/Kel.: Argomulyo	Sedayu	Kabupaten Bantul	0208/0/1980 30-07-80	SMK Neg. 1 Sedayu Kantor 206056	Sedayu	Kabupaten Bantul
		25. SMT Pertanian Neg. Bantul Kantor 160699	J. Kadekrown, Gilangharjo Desa/Kel.: Gilangharjo	Pandak	Kabupaten Bantul	0501/0/1984 28-11-84	SMK Neg. 1 Pandak Kantor 160699	Pandak	Kabupaten Bantul